

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penanganan Kasus KDRT Pasca UU PKDRT

UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan perjuangan feminis di Indonesia. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di dalam wilayah privat kini telah dijadikan sebagai suatu masalah publik. Dalam hal ini dikotomi publik-privat berhasil didekonstruksi. Privat bukanlah apa yang tidak dimasukkan dalam institusi publik, melainkan apa yang dipilih individu untuk menariknya (tidak menampilkannya) dari publik. Pandangan ini menurut Iris Marion Young, tidak mengeluarkan negara dari urusan tersebut, bahkan menuntut negara meregulasi.¹

Setelah regulasi ini diserahkan kepada Negara maka perlu dilihat hal-hal apa saja yang telah dilakukan Negara pasca diberlakukannya UU PKDRT. Dengan perkataan lain, perlu dilihat lebih lanjut implementasi dari UU PKDRT ini yang berarti perlu dilakukan peninjauan terhadap penanganan hukum dari kasus-kasus KDRT. Penanganan hukum di sini mengacu kepada tindakan negara dalam menangani kasus KDRT baik dengan melibatkan aparat penegak hukum ataupun melakukan hal-hal lain guna mendukung tercapainya tujuan UU PKDRT itu sendiri.

¹ Dikutip oleh Nicola Lacey, "Theory into Practice? Pornography and the Public/Private Dichotomy," in *Feminist Legal Theory Volume I: Foundations and Outlook*, ed. Frances E. Olsen (New York: New York University Press, 1995) 361.

2.1.1 Pemaknaan KDRT dalam UU PKDRT

Sebelum lebih lanjut membicarakan penanganan kasus KDRT, maka akan lebih dahulu saya paparkan yang dimaksud dengan KDRT itu sendiri dalam UU PKDRT.

2.1.1.1 Definisi

Dalam Ketentuan Umum UU PKDRT, KDRT didefinisikan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

2.1.1.2 Bentuk

Selanjutnya UU PKDRT membagi KDRT dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU PKDRT meliputi (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran adalah ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2.1.2 Proses hukum yang harus dilalui korban KDRT dalam upaya mencapai keadilan

Yang dimaksud dengan proses hukum adalah proses yang dilalui seseorang untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak yang dialaminya, baik melalui hukum negara, agama, adat, militer, maupun hukum etik. Jadi seorang korban KDRT tidak hanya dapat memproses kasusnya melalui hukum negara namun juga melalui proses hukum lain. Bukan tidak mungkin seorang korban juga harus berhadapan dengan kesepakatan-kesepakatan antar keluarga (korban dan pelaku). Jadi proses hukum mencakup pengertian yang luas mengenai

semua proses yang mungkin dijalani korban untuk memperjuangkan keadilan bagi kasusnya.²

Bila korban ingin menggugat pelaku secara pidana maka ia akan berhadapan dengan hukum negara yang berarti pula ia harus melewati proses peradilan pidana. Prosesnya adalah pelaporan ke pihak kepolisian, yang kemudian akan melakukan pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) baik terhadap korban maupun pelaku. Dalam tahap ini, pihak kepolisian dapat merujuk korban untuk visum medis. Bila aparat kepolisian menganggap hasil pemeriksaan menunjukkan cukup bukti, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jika mereka melihat kecenderungan pelaku untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, mereka akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku.³

Selanjutnya pihak kejaksaan akan mempelajari kasus terutama kelengkapan bukti untuk kemudian mengajukan tuntutan atas pelaku. Pihak kejaksaan dapat saja bertemu korban untuk dimintai keterangan kembali, namun pada praktiknya hal ini hampir tidak pernah dilakukan. Jika pihak kejaksaan menganggap kasus dapat dilanjutkan, maka kasus akan diproses di pengadilan. Proses pengadilan itu sendiri membutuhkan beberapa tahap, yakni pembacaan gugatan, tanggapan pelaku atas gugatan, kesaksian, tanggapan (pembelaan)

² Pengertian ini disimpulkan dari hasil wawancara dengan 3 pengacara dan 3 pendamping hukum dari LBH APIK dan dua biro hukum di Jakarta.

³ Oktaviani, dkk . 121-163.

pelaku atas gugatan, dan pembacaan keputusan. Tahap-tahap ini dilakukan dalam jadwal yang terpisah.

Korban yang menggugat pidana pelaku lebih dahulu umumnya juga akan menggugat cerai pelaku. Namun banyak pula korban yang hanya menggugat cerai dan enggan memproses kasusnya secara pidana. Proses perceraian tidak lebih mudah dibandingkan proses pidana. Secara umum prosesnya terdiri dari sejumlah tahap peradilan yang memakan waktu cukup lama. Jika korban yang menggugat cerai, ia harus mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Ia dapat membuat butir-butir gugatan itu sendiri atau dapat dibuatkan oleh advokat/pengacara/pendamping hukumnya. Gugatan ini diajukan ke pengadilan agama jika korban menikah secara Islam, dan pengadilan sipil/umum/negeri jika korban menikah tidak secara Islam.⁴

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah mengajukan gugatan, korban dan pelaku selaku suami istri harus bersiap memenuhi panggilan pengadilan untuk menghadiri sidang pertama. Agenda sidang pertama adalah pemeriksaan perkara. Dalam sidang pertama ini ada beberapa kemungkinan terkait dengan kehadiran mereka. Kemungkinan pertama adalah penggugat dapat saja tidak hadir namun tergugat hadir. Dalam kondisi ini, persidangan akan ditunda dan pengadilan harus memanggil penggugat.

Kemungkinan kedua, penggugat hadir namun tergugat tidak hadir. Persidangan juga harus ditunda dan tergugat dipanggil kembali. Jika tergugat

⁴ Seluruh tulisan mengenai proses perceraian ini diambil dari Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007) 57-108.

tidak hadir setelah dua kali atau lebih pemanggilan, hakim dapat menjatuhkan putusan di luar hadirnya tergugat (*verstek*). Tergugat juga dapat saja tidak hadir namun mengirimkan sebuah surat. Surat ini dapat diabaikan kecuali isinya berupa eksepsi bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berhak untuk mengadilinya. Jika hakim menerima eksepsi maka gugatan cerai yang diajukan korban tidak akan diproses. Namun jika eksepsi tidak diterima maka persidangan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali tergugat atau langsung menjatuhkan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (*verstek*).

Kemungkinan ketiga adalah penggugat dan tergugat tidak hadir. Dalam kondisi ini maka sidang ditunda dan kedua pihak dipanggil kembali. Sedangkan kemungkinan keempat adalah penggugat dan tergugat sama-sama hadir di persidangan sehingga proses pun dapat dimulai. Sebelum memulai, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Proses pendamaian ini wajib dilakukan hakim dalam sebuah proses perceraian. Jika penggugat tetap bersikeras ingin bercerai maka proses akan berlanjut ke persidangan berikutnya dengan agenda pembacaan gugatan.

Dalam pembacaan gugatan ini, penggugat dapat mencabut gugatan, mengubah gugatan, ataupun menambah gugatan. Pembacaan gugatan ini akan dilanjutkan kemudian oleh tanggapan tergugat atas gugatan yang diajukan. Tanggapan ini dapat diberikan langsung pada sidang yang sama dengan pembacaan gugatan ataupun dilakukan pada sidang berikutnya. Tanggapan tergugat ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Ada sejumlah

kemungkinan tanggapan yang dapat diberikan tergugat. Tergugat dapat mengakui sepenuhnya, mengakui dengan *clausula*, membantah, memberi jawaban berbelit-belit (*referte*), menyampaikan eksepsi atau tangkisan, atau bahkan melakukan gugat balik.

Jika tergugat mengajukan eksepsi maka majelis hakim harus mengambil putusan sela mengenai kompetensi pengadilan untuk memproses perceraian itu lebih lanjut. Bila eksepsi ditolak yang berarti pula pengadilan berwenang untuk mengadili, maka sidang berikutnya akan dilaksanakan dengan agenda berupa replik. Yang dimaksud replik adalah penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi tanggapan tergugat. Setelah replik, maka tergugat diberi kesempatan untuk melakukan duplik yakni menanggapi replik penggugat. Hal ini dapat dilakukan pada persidangan yang sama ataupun pada persidangan berikutnya.

Setelah duplik maka proses perceraian akan sampai pada tahap pembuktian. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat sama-sama mendapatkan kesempatan untuk mengajukan bukti. Yang dapat diajukan sebagai bukti adalah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun bukti yang umumnya dituntut majelis hakim adalah saksi. Pihak penggugat diminta untuk mengajukan bukti terlebih dahulu. Setelah itu tergugat diberikan kesempatan pula untuk mengajukan bukti. Kedua pihak dapat mengajukan kesimpulan secara lisan maupun tertulis mengenai proses pembuktian yang sudah dilakukan.

Setelah pembuktian dan kesimpulan, tahap selanjutnya adalah hakim menjatuhkan putusan untuk menolak atau menerima gugatan penggugat. Sampai di sini, proses perceraian itu telah selesai. Namun bukan tidak mungkin ada agenda persidangan lainnya seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Selain itu tidak semua korban menggugat cerai pelaku. Bukan tidak mungkin pelaku yang menggugat korban. Bagi mereka yang menikah tidak secara Islam, hal ini tidak menjadi persoalan. Namun bagi mereka yang menikah secara Islam, ada perbedaan antara laki-laki yang menggugat (cerai talak) dengan korban yang menggugat (cerai gugat). Dalam cerai talak, setelah tahap putusan, masih ada lagi persidangan ikrar talak dimana pelaku sebagai penggugat harus membacakan ikrar talak kepada istrinya. Jika talak ini tidak diucapkan dalam tempo 6 bulan setelah putusan, maka perkawinan tidak jadi putus.

Setelah putusan ataupun ikrar talak, tergugat dapat melakukan banding terhadap putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari. Jika keputusan banding masih dirasakan tidak memuaskan, upaya kasasi sebagai tahap peradilan terakhir masih dapat dilakukan. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*) jika dikalahkan oleh *verstek*. Dengan *verzet* ini, gugatan akan diperiksa kembali seperti semula. Sedangkan penggugat yang dikalahkan oleh *verstek*, ia harus langsung mengajukan banding.

2.1.3 Hasil penelitian mengenai proses peradilan kasus KDRT

Sejumlah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung menghindari kasus KDRT. Sikap yang meremehkan kasus KDRT dikarenakan label ‘domestik’ atau ‘rumah tangga’ itu sendiri. Aparat penegak hukum menganggap KDRT sebagai kekerasan tanpa korban karena adanya relasi intim antara pelaku dan korban itu sendiri.⁵ Mereka bahkan menyebut KDRT sebagai kasus relasi (*relationship cases*) dan sekedar urusan perempuan (*woman's thing*). Akibatnya pelaku pun tidak dianggap melakukan kekerasan terhadap tatanan ‘publik’.

Kompleksitas hubungan personal antara pelaku dengan korban juga meniadakan kemudahan dikotomi benar/salah untuk menjatuhkan hukuman pidana. Para penegak hukum meyakini bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Akhirnya kasus KDRT pun tidak dianggap sebagai kasus keras (*hard case*), tidak seperti kasus-kasus lain.

Kasus KDRT kebanyakan digolongkan sebagai pidana ringan, padahal dalam konteks lain, tindak kekerasan yang sama akan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Contohnya dalam Survei Kriminalitas Nasional (*National Crime Survey*), 1/3 kasus KDRT ringan sebenarnya tergolong pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan berat. Semua tindakan itu adalah pidana berat bila dilakukan oleh orang asing (bukan pasangan korban). Demikian pula dalam penelitian Langan dan Innes ditemukan tingkat keparahan luka dalam 42% kasus

⁵ Crocker 200.

KDRT yang digolongkan ringan sebenarnya lebih tinggi dibandingkan tingkat keparahan gabungan seluruh kasus pidana berat sebelumnya.⁶

Proses peradilan cenderung hanya berfokus pada peristiwa yang memicu korban untuk menggugat pelaku. Jadi jika pelaku ditangkap setelah sebuah peristiwa, hanya peristiwa itu yang diproses oleh pengadilan. Sarah M. Buel, seorang advokat dan jaksa penuntut kasus KDRT menyebut kondisi ini sebagai *myopic focus*.⁷ Menurutnya, fokus hanya terhadap peristiwa pemicu akan membuat proses hukum itu sendiri gagal mengungkapkan pemahaman yang komprehensif mengenai tindakan pelaku yang berbahaya yang menakutkan korban.

Terkait dengan *myopic focus* di atas, maka umumnya aparat peradilan hanya berfokus pada kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan peristiwa yang umumnya memicu korban melaporkan pelaku adalah peristiwa kekerasan fisik yang menimbulkan luka fisik. Berdasarkan kajian Joseph Roy Gillis *et al.*, korban umumnya baru menghubungi polisi ketika kekerasan menimbulkan trauma fisik yang serius seperti patah tulang, wajah hancur, dan cacat permanen.⁸

Dari kajian literatur yang dilakukannya, Gillis juga menemukan sikap aparat kepolisian yang negatif terhadap korban. Mereka sering menganggap

⁶ Eva S. Buzawa and Carl G. Buzawa, *Domestic Violence : The Criminal Justice Response* (California : Sage Publications, 1990) 56.

⁷ Sarah M. Buel, "Effective Assistance for Battered Women Defendants: A Normative Construct," *Harvard Women's Law Journal* 26 (2003): 233.

⁸ Joseph Roy Gillis, et al. "Systemic Obstacles to Battered Women's Participation in the Judicial System. When Will the Status Quo Change?" *Violence against Women* 12.12 (Dec. 2006): 3-4.

korban KDRT bodoh, lemah, tidak kooperatif, tidak dapat dipercaya, tidak memberikan dukungan dan informasi yang memadai, dan karenanya pantas mendapatkan kekerasan tersebut. Sementara itu banyak polisi maupun hakim yang memiliki pandangan tradisional terhadap peran yang pantas bagi perempuan. Pandangan semacam ini membuat mereka masih menampilkan bias-bias yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Hasil penelitian James Ptacek menunjukkan bahwa aparat kepolisian dan peradilan, bahkan juga pegawai administrasi pengadilan berpendapat bahwa ada sesuatu yang salah pada perempuan yang dianiaya. Ptacek menemukan pula aparat yang memanggil korban dengan sebutan 'pelacur'. Ada pula aparat yang melakukan diskriminasi ras terhadap orang kulit hitam dengan mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Aparat juga tidak berempati dengan menyatakan bahwa tidak terjadi kekerasan karena tidak ditemukan luka berat pada korban.⁹

Sebaliknya aparat penegak hukum bersikap positif kepada pelaku. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menganggap pelaku KDRT sebagai kriminal. Banyak kasus dimana hakim menganggap pelaku hanya sekedar tidak mampu mengendalikan diri. Bahkan ada hakim yang berdiskusi dengan pelaku mengenai hukumannya dan tanpa bertanya kepada korban mengenai apa yang terjadi. Tidak sedikit pula hakim yang memandang pelaku sebagai ayah yang

⁹ James Ptacek, "Why Do Men Batter Their Wives," in *Issues in Intimate Violence*, ed. Raquel Kennedy Bergen (California : Sage Publications, 1998) 193-94.

baik.¹⁰ Ketidakpekaan ini juga tampil dalam perilaku aparat yang malah bercanda dengan pelaku.¹¹

Tindakan aparat penegak hukum yang kurang lebih sama ditemukan dari hasil pemantauan peradilan di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan oleh sejumlah lembaga seperti LBH APIK, Convention Watch PKWJ UI, LBPP Derap Warapsari, dan Komnas Perempuan. Mereka mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum dari segi prosedural, substansi, dan sikap sejak bulan Juni 2004 dan terus dilakukan sampai saat ini. Secara prosedural, mereka melihat bagaimana proses persidangan yang terjadi didasari dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara substansi maksudnya mereka menganalisa materi dari produk peradilan seperti BAP, surat dakwaan, surat tuntutan, dan gugatan atau putusan. Pemantauan pada sikap adalah bagaimana sikap aparat selama peradilan berlangsung.¹²

Hasil pemantauan menunjukkan respons yang paling sering muncul adalah polisi mendamaikan korban dengan pelaku terlebih dahulu. Ada pula yang menasihati korban bahwa istri harus patuh dan tidak boleh melawan suami. Dalam sebuah kasus, seorang polisi bahkan menyerahkan uang damai dari pelaku kepada korban dan meminta korban mencabut gugatan. Seorang polisi juga mempertemukan korban dengan pelaku saat pemeriksaan padahal mengetahui korban sangat tertekan oleh pelaku. Polisi tetap tidak memisahkan korban dan

¹⁰ Crocker 200, 209.

¹¹ Ptacek 194.

¹² Indriyani dkk 16.

pelaku meskipun korban telah menampilkan kondisi emosional yang buruk akibat pertemuan itu.

Bukan hanya polisi, tetapi juga jaksa dan hakim masih berusaha mendamaikan korban dan pelaku. Jaksa dan hakim mempertanyakan sejauh mana korban memenuhi kewajibannya sebagai istri. Menurut pandangan mereka, pertanyaan itu penting agar korban juga dapat melakukan introspeksi diri jikalau dirinya turut ambil bagian dalam terjadinya KDRT. Diharapkan dengan kesadaran pihak korban, rumah tangganya masih dapat diselamatkan. Jaksa juga cenderung membuat tuntutan pidana rendah bagi pelaku. Demikian pula hakim menjatuhkan hukuman rendah atas pelaku. Sampai-sampai hukuman 4 bulan penjara disebut-sebut sebagai hukuman populer bagi pelaku KDRT.

Selain itu pengalaman pendamping hukum sendiri menemukan polisi cukup sigap dalam memproses kasus ketika korban datang dengan luka parah. Namun polisi mengabaikan kasus-kasus yang dianggap ringan semisal tidak ada luka atau luka yang tidak parah. Dalam kasus-kasus semacam ini polisi cenderung meremehkan korban yang dianggapnya lemah karena melapor padahal tidak terluka. Oleh karena itu kasus-kasus kekerasan psikis yang tidak termanifestasi dalam luka fisik tidak pernah dapat diajukan dalam pengalaman pendampingan yang dilakukan LBH APIK.

2.1.4 Positivisme hukum Vs. realisme hukum : Pentingnya melihat hukum dari perspektif di luar hukum

UU PKDRT merupakan produk dari hukum positif yang senantiasa berusaha untuk objektif. Hukum positif menyingkirkan aspek-aspek lain di luar hukum dalam proses pembuatan produk hukumnya. Namun ternyata implementasi UU PKDRT menunjukkan hal lain. UU PKDRT yang hanya digunakan dalam proses peradilan pidana pada akhirnya menyulitkan pemantauan kasus-kasus KDRT itu sendiri karena korban lebih banyak yang hanya mengurus kasusnya secara perdata. Lebih lanjut dalam penanganan kasus perceraian itu sendiri, isu KDRT hampir tidak pernah diangkat aparat penegak hukum. Dalam proses pidana pun kasus kekerasan psikis tidak dapat diangkat. Hukuman maksimal tidak pernah dijatuhkan. Aparat penegak hukum tidak dapat melepaskan diri dari berbagai bias dalam menangani kasus-kasus KDRT ini.

Pada akhirnya benar yang dikatakan realisme hukum bahwa hukum seharusnya melihat kenyataan (realita; itulah sebabnya aliran ini dinamakan sebagai realisme hukum) dari implementasi produk hukumnya. Dalam pelaksanaan itulah akan terlihat bahwa hukum tidak dapat melepaskan diri dari berbagai aspek lain di luar hukum itu sendiri. Pelepasan diri dari aspek lain hanya akan membuat hukum itu mandul. Pada akhirnya keadilan yang dicita-citakan oleh hukum tidak akan tercapai, apalagi bagi perempuan korban KDRT.

Mengamati tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT membuka peluang untuk masuknya psikologi sebagai perspektif lain guna memahami respons-respons mereka. Penanganan yang berbeda pada kasus yang

kurang lebih sama mengindikasikan ada sebuah proses psikologis di balik keputusan-keputusan hukum yang diambil aparat penegak hukum. Aspek psikologis sesungguhnya memang sulit dilepaskan dari sebuah proses hukum. Apalagi dalam kasus KDRT yang telah secara sadar memasukkan kekerasan psikis di dalam UU PKDRT. Oleh karena itu aspek psikologis ini penting untuk melihat sejauh mana efektivitas tindak penanganan kasus yang dilakukan aparat penegak hukum.

2.2 Psikologi Sebagai Pendukung Realisme Hukum

Tidak ada satu pendekatan tunggal yang diyakini oleh para pendukung realisme hukum. Namun mereka sama-sama meyakini perlunya pendekatan interdisiplin terhadap hukum untuk dapat membawa perbaikan hukum. Feminisme telah menyumbang terhadap pemikiran realisme hukum ini dengan mengagas teori hukum feminis.¹³ Sejak awal abad 20, psikologi juga sudah mencoba untuk memasuki ranah hukum dengan tujuan membantu hukum mencapai kebenaran atau keadilan.

2.2.1 Psikologi dalam Ranah Hukum

¹³ Meskipun sumbangan teori hukum feminis dalam realisme hukum tidak diakui oleh salah seorang realis hukum bernama J. M Kelly. Pemikirannya dikritik karena hal ini.

Psikologi yang memasuki ranah hukum bernaung dalam satu bidang kajian yang dinamakan dengan ‘psikologi dan hukum’ (*psychology and law*). ‘Psikologi dan hukum’ memayungi beberapa kajian psikologi dalam ranah hukum. Secara garis besarnya ada sejumlah bidang kajian, yakni psikologi penegakan hukum (*law enforcement psychology*), psikologi untuk menangani narapidana baru (*correctional psychology*), psikologi forensik (*forensic psychology*), dan psikologi hukum (*legal psychology*).

Psikologi penegakan hukum, psikologi narapidana, dan psikologi forensik adalah turunan dari psikologi klinis. Psikologi penegakan hukum memfokuskan penelitiannya pada aktivitas badan penegakan hukum dan menyediakan layanan psikologis untuk badan tersebut. Misalnya tes psikologis untuk calon polisi, promosi jabatan, pemecatan hubungan kerja, dan intervensi untuk polisi yang terlibat masalah. Tidak heran jika ada pula istilah psikologi polisi yang muncul dari hasil-hasil penelitian psikologi penegakan hukum ini. Sedangkan psikologi narapidana itu berfokus pada penanganan narapidana. Layanan yang diberikan misalnya mengajarkan strategi penanggulangan masalah, manajemen kemarahan, dan sebagainya.

Sedangkan psikologi forensik membantu bidang hukum dalam melakukan analisis kompetensi seseorang apakah ia dapat mengikuti persidangan dan bertanggung jawab atas tindakan kejahatannya (*criminal competence and responsibility*), dampak psikologis yang dialami seseorang dalam persidangan, kompetensi mental seseorang pada situasi nonkriminal (mengatur keuangan,

keputusan untuk menerima perawatan medis/psikiatri), otopsi psikologis (*psychological autopsies*) pada seseorang yang sudah meninggal dunia, *criminal profiling*, dan analisis kelayakan seseorang sebagai orangtua untuk penentuan hak asuh anak.¹⁴

Psikologi forensik ini sering disamakan dengan psikologi hukum padahal keduanya memiliki landasan yang berbeda. Sebagaimana yang telah disebutkan, psikologi forensik adalah turunan dari psikologi klinis sehingga lebih berorientasi pada aplikasi pengetahuan dan keterampilan klinis terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum. Jadi penekanannya adalah aspek klinis dan berfokus pada masing-masing individu sebagai pribadi. Sedangkan psikologi hukum lebih mengacu kepada penerapan prinsip-prinsip psikologi sosial dalam proses hukum. Berbeda dengan psikologi klinis yang mengacu kepada masing-masing individu, psikologi sosial mempelajari perilaku individu dalam interaksinya dengan orang lain ataupun individu sebagai kelompok, jadi teori-teorinya bersifat lebih umum.¹⁵

Kajian psikologi hukum adalah aspek-aspek yang memengaruhi keputusan yang diambil hakim, juri, atau jaksa, keakuratan testimoni saksi, keakuratan alat pendeteksi kebohongan, cara-cara aparat penegak hukum bertanya yang secara psikologis dapat memengaruhi tiap pihak yang terlibat dalam proses hukum, dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Perhatikan bahwa subjek

¹⁴ ¹⁴ Nietzel, Michael T, Bernstein, Douglas A, & Milich, Richard, *Introduction to Clinical Psychology*. 5th edition. (USA: Prentice-Hall, Inc.,1998).

¹⁵ David G. Myers, *Social Psychology* (USA: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002).

kajiannya tidak berfokus pada satu orang seperti dalam psikologi forensik. Dari penelitian-penelitian psikologi hukum inilah muncul subkajian baru seperti *psychology of litigation* yang mengkhususkan kajiannya pada aspek-aspek yang memengaruhi keputusan hakim ataupun juri.

Perlu diketahui bahwa temuan-temuan dari psikologi hukum yang sudah dicapai sejauh ini didasarkan pada penelitian eksperimental dan bukan penelitian lapangan. Penelitian eksperimental semacam ini lemah dalam aspek *mundane realism*, yakni kemiripan situasi eksperimental dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Sedangkan penelitian ini akan berangkat dari proses hukum yang nyata dialami korban. Kedua, temuan di atas hanya didasarkan pada proses peradilan pidana dengan kasus di luar KDRT. Psikologi hukum belum pernah masuk dalam proses peradilan perdata seperti perceraian dan juga dalam kasus pidana KDRT seperti yang akan dilihat dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini tidak hanya seputar proses peradilan saja melainkan proses hukum.

2.2.2 Psikologi Feminis dalam Kasus KDRT

Sampai sejauh ini psikologi hukum (*legal psychology*) belum berkontribusi dalam kasus KDRT. Yang telah menyumbang dalam proses hukum kasus KDRT adalah psikologi feminis yang bermain dalam wilayah forensik. Yang dinamakan psikologi feminis itu sendiri ada empat jenis. Pertama adalah psikologi perempuan yang meneliti kehidupan perempuan. Kedua adalah

psikologi gender yang tidak sekedar melihat pengalaman perempuan melainkan bagaimana sistem gender telah membuat perempuan mengalami kehidupan yang seperti itu. Ketiga adalah psikologi yang memang dinamai sebagai psikologi feminis. Psikologi ini mencipta ulang teori-teori dalam psikologi dengan menjalin keterkaitan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik feminis. Keempat adalah psikologi kritis feminis (*feminist critical psychology*) yang mempelajari bagaimana pembentukan psikologi itu sendiri sebagai sebuah ilmu telah mengkonstruksi perempuan seperti yang saat ini ditampilkan dalam psikologi.

Meskipun hanya satu di antara cabang-cabang psikologi ini yang secara langsung dinamakan sebagai psikologi feminis, namun semua cabang ini sebenarnya digolongkan sebagai psikologi feminis. Saya pribadi melihat bahwa psikologi perempuan dan gender pada dasarnya tidak berperspektif feminis karena hanya berusaha mengungkapkan kehidupan dan psike perempuan. Jika tidak dengan hati-hati digunakan, penjelasan-penjelasan seperti itu dapat membawa kita terjebak untuk menyalahkan korban dan melanggengkan budaya patriarki itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini psikologi feminis yang saya maksud lebih berorientasi pada perspektifnya yang memahami operasi perempuan dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi operasi itu. Menurut saya perspektif ini penting dalam kasus KDRT yang memang merupakan kekerasan berbasis gender.

Psikologi feminis ini pula yang telah memasuki proses hukum kasus KDRT sejak Lenore Walker, seorang psikolog feminis, menemukan sindrom perempuan teraniaya (*battered woman syndrome*, disingkat dengan BWS). Istilah

ini digunakannya untuk menggambarkan serangkaian simtom perilaku dan psikologis sebagai dampak dari kekerasan yang dialami seseorang. Dalam penelitiannya, Walker mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang sangat umum ditanyakan kepada para korban KDRT, yakni mengapa korban bertahan dan tidak dapat meninggalkan relasi yang penuh kekerasan. Walker berusaha mengidentifikasi faktor psikologis yang membangun sindrom perempuan teraniaya dan menguji dua teori spesifik mengenai perempuan teraniaya. Dua teori itu adalah siklus penganiayaan dan teori ketidakberdayaan yang dipelajari (*learned helplessness theory*).

Menurut Walker, penganiayaan terhadap pasangan terjadi dalam tiga tahap yang bersiklus. Tahap pertama adalah pembentukan ketegangan (*tension building*). Pada tahap ini korban akan terpapar pada kekerasan emosional secara verbal dan atau insiden kekerasan fisik yang relatif ringan, seperti penamparan. Korban biasanya akan berusaha menenangkan pelaku dengan menggunakan taktik atau teknik yang sebelumnya pernah efektif. Namun meskipun melakukan tindakan dengan tujuan utamanya adalah menghindari konflik, kepasifan korban cenderung meningkatkan atau memperkuat kecenderungan pelaku untuk terus bertindak kasar.

Ketegangan dalam relasi ini akan terus terbangun sampai mencapai titik kulminasi di tahap kedua, yaitu insiden penganiayaan akut (*acute battering incident*). Tahap kedua ini destruktif, tidak dapat dikendalikan, dan cenderung singkat. Meskipun Walker mengakui bahwa tingkat keparahan kekerasan dalam

tahap ini bervariasi, ia berpendapat bahwa ketakutan dan persepsi akan adanya bahaya resiko kematian atau luka-luka yang serius mencapai puncaknya dalam tahap ini. Lebih lanjut Walker mengatakan bahwa dalam tahap ini terjadi kekerasan fisik paling parah. Tahap ini juga membawa tekanan psikologis kepada korban karena tidak mengetahui kapan akan terjadinya tahap ini.

Setelah ketegangan berkurang, korban akan memasuki tahap bulan madu (*honeymoon*). Pada tahap ini pelaku akan menampilkan kesan positif, atau disebut Geneva Brown sebagai “*persona of charming*”.¹⁶ Pelaku akan tampil sebagai laki-laki yang baik dan menyenangkan sebagaimana yang pernah dikenal korban sebelum penganiayaan pertama kali terjadi. Pelaku akan meminta maaf, menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, dan mencoba meyakinkan korban bahwa ia akan berubah.

Namun karena tahapan kekerasan ini bersiklus, maka setelah tahap bulan madu, korban akan kembali memasuki tahap ketegangan, demikian selanjutnya. Lama kelamaan tahap bulan madu akan berlangsung semakin sebentar, dan kadang tidak lagi seperti bulan madu, melainkan hanya menjadi fase yang dingin, tanpa cinta dan penyesalan, meskipun juga tanpa kekerasan.

Setelah berulang kali mengalami siklus kekerasan yang sama, korban KDRT akan menampilkan rasa tidak berdaya. Walker mengadopsi teori rasa tidak berdaya yang dipelajari (*learned helplessness*) dari Martin Seligman. Pengertian dipelajari di sini maksudnya adalah semakin lama korban KDRT akan belajar

¹⁶ Geneva Brown, “When the Bough Breaks: Traumatic Paralysis-An Affirmative Defense for Battered Mothers,” *William Mitchell Law Review* 32.1 (2005): 197-202.

bahwa upaya apapun yang ia lakukan tidak akan membuatnya bebas dari relasi kekerasan tersebut. Berangkat dari teori Seligman, Walker berhipotesis bahwa terus terpapar pada penganiayaan dapat melenyapkan motivasi perempuan untuk berespon. Ia akan menjadi pasif karena merasa tidak yakin lagi bahwa responsnya akan menghasilkan apa yang ia inginkan. Akhirnya perempuan yang terus berada dalam relasi penuh kekerasan akan menampilkan ciri-ciri ketidakberdayaan dibandingkan yang tidak pernah berada dalam situasi itu atau yang telah melepaskan diri dari relasi tersebut.

Namun teori Walker ini tidak lepas dari kritik. Kritik paling besar ditujukan kepada pandangan Walker yang negatif terhadap korban. Walker menampilkan korban sebagai pribadi lemah dan tidak berdaya. Bahkan menurut Walker, perempuan korban menjadi kaki tangan/antek (*accomplice*) untuk kekerasannya dengan terus mencari fase ketiga ini. Korban bahkan bertahan dalam tahap pertama dan kedua untuk dapat mengalami cinta dan penyesalan pelaku di tahap ketiga. Dalam pandangan Walker, korban telah mempertaruhkan hidupnya hanya untuk menunggu kedatangan tahap ketiga. Jadi Walker tampak menyalahkan korban yang seolah-olah mendukung terjadinya relasi kekerasan itu.

Meskipun banyak dikritik, teori Walker diterima secara luas bukan hanya dalam bidang psikiatri namun juga hukum. Ia sering dipanggil untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Dengan teorinya mengenai BWS, ia membela para perempuan korban yang membunuh pelaku.¹⁷ Jadi hasil penelitian Walker ini

¹⁷Hal ini juga tidak lepas dari kritik lain, yakni Walker dianggap melakukan pembelaan yang kontradiktif mengingat ia menggambarkan korban sebagai pribadi yang sangat pasif.

menyumbang kepada psikologi forensik. Saya kira teori ini dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam penelitian ini. Hal ini mengingat proses hukum yang dilalui perempuan korban KDRT melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks sejak korban masih hidup dalam relasi kekerasan bersama pelaku. Namun teori ini tidak akan membatasi saya dalam pengolahan data karena penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory* yang akan saya jelaskan dalam bab berikut ini.

